



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Istianto, NIK: 3373021404780001, tempat / tanggal lahir: Salatiga / 14 April 1978, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gumukrejo Dusun Nanggulan Rt 06 / Rw 05 Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. BPR Restu Klepu Makmur Cabang Salatiga**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 92 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Salatiga 50724, dalam hal ini Sutono, S.H., selaku Direktur Bisnis PT BPR RESTU KLEPU MAKMUR telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Heru Sulistiyono, S.H., selaku Manager Remedial, beralamat kantor di Jl. Soekarno Hatta No. 12 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No.008/RKM/LTG/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Salatiga dengan register nomor: 237/SK.Pdt/10/2021/PN Slt. tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 1D GK II Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 16 September 2021 dengan register nomor 67/Pdt.G/2021/PN Slt.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan terhadap Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, terhadap Tergugat I hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan No.67/Pdt.G/2021/PN Slt dengan alasan objek lelang belum laku sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Oktober 2021 dan terhadap hal tersebut Penggugat telah pula menyatakannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda persidangan diketahui bila proses persidangan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum dilakukan pembacaan surat gugatan maupun jawab jinawab;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 271 Rv disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 272 Rv disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut serta memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 67/Pdt.G/2021/PN Slt di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor: 67/Pdt.G/2021/PN Slt dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Salatiga;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh kami **Yustisia Permatasari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yefri Bimusu, S.H.**, dan **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Khotijah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

ttd

Yustisia Permatasari, S.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp486.000,00
PNBP	: Rp30.000,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)